



**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Tata Cara Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan.....2

Peraturan Perundang-Undangan dengan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

11. Peraturan.....3

11. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

BAB I.....4

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dacrah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Dacrah yang menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan Pangan.
6. Desa yang untuk selanjutnya disebut dengan Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa yang untuk selanjutnya disebut dengan Rio adalah pejabat pemerintah dusun yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Dusun, melaksanakan Pembangunan Dusun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan masyarakat Dusun.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Dusun adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Dusun.

11.Cadangan.....5

11. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Masyarakat di Tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
12. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran dan serta Masyarakat yang terkoordinasikan dan terpadu.
13. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
14. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh Sebagian besar Masyarakat yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di Masyarakat.
15. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi Masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi.
16. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agrobisnis pangan, yaitu penyediaan masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
17. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
18. Beras adalah butir padi yang sudah tekupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari *spesies oryza sativa*.
19. Kedaruratan adalah kondisi atau situasi yang mengancam berbagai kelompok Masyarakat dan membutuhkan respon yang cepat dengan prosedur yang rutin.
20. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
21. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

22. Bencana.....6

22. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat serta teror.
23. Bencana non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, virus dan wabah penyakit.
24. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
25. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, Masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan psikologis bagi pertumbuhan dan Kesehatan masyarakat.
26. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi, maupun sebab lainnya.
27. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
28. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar Masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
29. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan Lembaga non pemerintahan lainnya yang bergerak dibidang Pangan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:

a. pengelolaan.....7

- a. pengelolaan cadangan pangan;
- b. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
- c. menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam menghadapi Keadaan Darurat dan kerawanan pangan pasca Bencana;
- d. melindungi petani atau produsen Pangan strategis sesuai dengan potensi Daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen dan masyarakat Rawan Pangan karena kemiskinan dan gizi buruk; dan
- e. untuk menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. menjaga keseimbangan dan meningkatkan pengelolaan cadangan Pangan;
- b. meningkatkan penyediaan Pangan untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil antar waktu dan antar Daerah di wilayah Daerah;
- c. memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan kerawanan Pangan pasca Bencana;
- d. meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan Transien khususnya pada Daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena Bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan dan gizi buruk; dan
- e. penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagai persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur meliputi:

- a. penetapan jenis cadangan pangan;
- b. peran Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pengawasan;
- f. pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi sumber daya lokal;
 - b. budaya pola konsumsi; dan
 - c. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah dan
 - b. Pemerintah Dusun.
- (2) Bupati menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan cadangan pangan oleh pemerintah Dusun dan penetapan jumlah dan jenis cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.

Bagian.....9

Bagian Kedua
Penyelenggaraan
Paragraf 1
Pengadaan
Pasal 9

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
- (2) Dinas melaksanakan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui proses pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadaan pangan yang telah disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan yang telah ditetapkan.
- (4) Penetapan Jumlah pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan perhitungan sesuai standar peraturan perundang-undangan di bidang Pangan didasarkan pada kriteria:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. konsumsi beras perkapita; dan
 - c. proporsi terhadap Cadangan Pangan.
- (5) Dalam Proses Pengadaan Pangan dapat bekerjasama dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - c. Gabungan Kelompok Tani.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengelolaan
Pasal 10

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Tugas pengelolaan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun kualitasnya; dan
 - b. menjaga stabilisasi harga pangan.

(3)Pengelolaan.....10

- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bermitra dengan:
- a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - c. Gabungan Kelompok Tani.

Pasal 11

Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 12

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah untuk kelompok masyarakat/individu yang mengalami:
- a. keadaan darurat;
 - b. rawan pangan transien;
 - c. rawan pangan kronis;
 - d. gizi buruk;
 - e. kekurangan pangan;
 - f. gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok;
 - g. bencana alam; dan
 - h. bencana non alam.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan tim Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Dinas.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelepasan..... 11

- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan tersebut.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Penyaluran dan Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Cadangan Pangan Pemerintah Dusun

Pasal 15

- (1) Rio menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Dusun.
- (2) Bupati berdasarkan usulan Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Dusun.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Dusun;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Dusun.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) discusuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Dusun; dan
 - b. potensi sumber daya Dusun.

Pasal 16

- (1) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan melalui:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Dusun;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Dusun; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Dusun.
- (2) Pemerintah Dusun membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Dusun dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Dusun.
- (3) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Dusun.

Pasal 7.....12

Pasal 17

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Dusun bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Dusun setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Dusun yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Dusun yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pemantauan dan evaluasi;
 - c. Stabilitas pasokan harga Pangan; dan
 - d. Pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta mewujudkan cadangan pangan pemerintah daerah.

(2) Peran.....13

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - b. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah kekurangan pangan dan rawan pangan;
 - c. peningkatan kemandirian pangan rumah tangga; dan
 - d. berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekurangan pangan dan rawan pangan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BUNGO,


MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR (6 -58 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

I. UMUM

Cadangan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilisasi harga pangan, terutama pada komoditi pangan pokok seperti beras, jagung, kedelai, bawang, cabe, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng dan ikan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Saat terjadi gejolak harga disebabkan kurangnya pasokan, cadangan pangan dapat dilepas ke pasar untuk menstabilkan harga. Sebaliknya jika tidak terjadi lonjakan harga atau keadaan darurat maka cadangan pangan dapat disimpan untuk stok cadangan pangan sebagai antisipasi pada saat diperlukan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengelolaan cadangan Pangan Nasional setidaknya mencakup cadangan pangan pemerintah, cadangan pemerintah daerah yang meliputi cadangan pangan provinsi, kabupaten dan Dusun serta cadangan pangan masyarakat.

Cadangan pangan ini sangat penting untuk mengantisipasi kurangnya ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan atau keadaan darurat.

Disisi lain sudah seharusnya bahwa cadangan pangan pemerintah, baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Dusun berkewajiban menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini nantinya akan berdampak pula dengan pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang juga berkewajiban dalam menjaga keseimbangan Cadangan Pangan.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, akan memberikan keleluasaan terutama kepada Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, sehingga dapat melakukan intervensi untuk menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat Bungo disaat terjadi kerawanan pangan, keadaan darurat, bencana alam dan lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

II.PASAL.....2

II. PASAL DEMI

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 6